



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Tahun : 2013**

**Nomor : 9**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 ;  
b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan, perlu diubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi

- Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51);
  25. Peraturan Dearah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 76) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**Dan  
BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN  
BATUAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
    - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
    - b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
    - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
    - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
    - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
    - f. dihapus ;
    - g. tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
    - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Ketentuan BAB XVIII KETENTUAN PIDANA, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 95, diubah sehingga keseluruhan BAB XVIII, berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 87**

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 88**

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 89**

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 90**

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 91**

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 92**

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 93**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

**Pasal 94**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

#### **Pasal 95**

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 96**

Setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang di lokasi yang tidak memiliki IUP dan/atau IPR dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali dari harga 1 (satu) ritase di tempat lokasi pengambilan bahan tambang.

#### **Pasal 96 a**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 adalah pelanggaran.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2013

**Pj. BUPATI TEGAL**

**ttd.**

**SATRIYO HIDAYAT**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**ttd.**

**HARON BAGAS PRAKOSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
ATAS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**I. UMUM**

Bahwa pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 76).

Mendasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan, perlu diubah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 77**